

1. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAANTATA KELOLA TERINTEGRASIBAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Entitas Utama : PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMF)
 Posisi Laporan : Mei 2017

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
<p>2</p>	<p>Konglomerasi keuangan dinilai telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip tata kelola terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari MPMF dan/atau MPMI.</p>
Analisis	
<p>A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; b. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama dari kegiatan usaha pembiayaan, serta telah memahami kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari PT. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPMI) sebagai perusahaan terelasi; c. Satuan Kerja Kepatuhan berikut pemenuhan kebutuhan SDM telah terpenuhi; d. Satuan Kerja Manajemen Risiko MPMF telah memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi, MPMF telah memiliki kebijakan 	

prosedur dan penetapan limit risiko sesuai dengan POJK tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan;

- e. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah mengacu pada POJK;
- f. MPMF dan MPMI masing-masing telah memiliki satuan kerja audit internal, dan telah diselaraskan;
- g. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk, mengingat Komisaris Independen pada MPMF dan pada MPMI telah ditunjuk, sehingga keanggotaan komite telah terpenuhi

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

Pembentukan komite-komite (Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi) akan dilakukan pada tahun 2017, sebagaimana yang telah disampaikan dalam rencana tindak lanjut Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, dengan nomor surat pelaporan 009/COMP-MPMF/IV/2017 tanggal 28 April 2017.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman tata kelola terintegrasi telah disampaikan Direksi MPMF pada MPMI, disamping itu Direksi MPMF telah memberikan arahan, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- b. Dewan Komisaris MPMF telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris 4 (empat) kali dalam setahun di tahun 2016. Pengawasan terhadap Direksi MPMF serta penerapan tata kelola terintegrasi dilakukan oleh Dewan Komisaris;
- c. Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi telah diselaraskan antara MPMF dengan MPMI;
- d. Pelaksanaan proses tata kelola terintegrasi telah mengacu pada pedoman tata kelola terintegrasi;
- e. Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah

secara aktif melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan audit internal.

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

Sosialisasi terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah sampai pada lini terbawah dalam Perusahaan namun masih memerlukan penyesuaian dalam penerapan antara prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi dan pelaksanaan bisnis dan operasional Perusahaan.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman tata kelola disesuaikan dengan POJK sesuai dengan arahan Dewan Komisaris;
- b. Mekanisme tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, Hasil Pengawasan OJK, Hasil Pengawasan Otoritas lainnya, disusun dan diatur dengan jelas dalam kebijakan internal perusahaan;
- c. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Pengungkapan *dissenting opinions* serta alasannya dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris;
- d. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, rekomendasi dari Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, penerapan tata kelola dan hasil evaluasi pedoman tata kelola telah disampaikan pada Direksi;
- e. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan terintegrasi telah disampaikan kepada Direktur MPMF yang membawahi fungsi kepatuhan;
- f. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi telah disampaikan kepada Direktur yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap MPMI, Dewan Komisaris MPMF dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan MPMF;
- g. Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi bertindak objektif dalam melakukan

pemantauan pelaksanaan audit, rekomendasi hasil audit dapat digunakan sebagai acuan perbaikan;

h. Manajemen risiko terintegrasi telah diterapkan sesuai dengan ketentuan OJK;

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

Masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut terhadap Pedoman Tata Kelola untuk menciptakan *awereness* terhadap penerapan tata kelola sampai lini terbawah.

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Tujuan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh gambaran pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan; dan 2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sehingga Entitas Utama dapat menyusun rencana tindak perbaikan sesuai dengan permasalahannya.

No	Indikator	Analisis
1.	<p>Direksi Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 	<p>Direksi Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi MPMF telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2) Direksi MPMF telah memiliki pengetahuan mengenai MPMF, terkait pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari MPMI sebagai perusahaan terelasi. <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi MPMF telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi MPMI sebagai perusahaan terelasi.

<p>2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari:</p> <p>a. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;</p> <p>b. Auditor eksternal;</p> <p>c. Hasil pengawasan OJK;</p> <p>d. Hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau</p>	<p>2) Direksi MPMF telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>3) Direksi MPMF telah menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris MPMF dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>4) Direksi MPMF telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan Dewan Komisaris.</p> <p>2) Direksi MPMF telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari:</p> <p>a. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;</p> <p>b. Auditor eksternal;</p> <p>c. Hasil pengawasan OJK;</p> <p>d. Hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau</p>
---	---

	<p>e. Hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>e. Dalam hal ini, telah ditindaklanjuti oleh MPMI sebagai perusahaan terelasi.</p>
<p>2.</p>	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p>	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris MPMF telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2) Dewan Komisaris MPMF telah memiliki pengetahuan mengenai MPMF antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari MPMI sebagai perusahaan terelasi.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris MPMF telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris MPMF 4 (empat) kali dalam setahun di tahun 2016.</p>

	<p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.</p> <p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.</p> <p>2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas:</p>	<p>Dewan Komisaris MPMI telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris MPMI 12 (dua belas) kali dalam setahun di tahun 2016.</p> <p>2) Dewan Komisaris MPMF telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi MPMF.</p> <p>3) Dewan Komisaris MPMF telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>4) Dewan Komisaris MPMF telah mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Hasil Rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris MPMF.</p> <p>2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris MPMF atas:</p> <p>a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</p>
--	---	---

	<p>a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;</p> <p>b) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi;</p> <p>c) Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.</p> <p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>MPMF;</p> <p>b) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi;</p> <p>c) Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris MPMF.</p> <p>3) Dewan Komisaris MPMF telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>
3.	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:</p> <p>a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;</p> <p>b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;</p>	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Telah dibentuk struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi yang terdiri dari:</p> <p>a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada MPMF, sebagai Ketua merangkap anggota;</p> <p>b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari MPMI sebagai perusahaan terelasi, sebagai anggota;</p> <p>c) Seorang pihak independen, sebagai</p>

<p>c) Seorang pihak independen, sebagai anggota;</p> <p>2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p>	<p>anggota.</p> <p>2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disesuaikan dengan kebutuhan MPMI sebagai perusahaan terelasi serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah secara aktif mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi akan menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun di</p>
---	--

	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan 	<p>tahun 2016, untuk saat ini menjadi bagian dari Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah secara aktif mengevaluasi Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2) Mekanisme tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, Hasil Pengawasan OJK, Hasil Pengawasan Otoritas Lainnya, disusun dan diatur dengan jelas dalam kebijakan internal perusahaan; 3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi akan dituangkan dalam hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk
--	--	--

	<p>secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>
4.	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2) Direksi MPMF telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di MPMI sebagai perusahaan terelasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap MPMI.</p>

5	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada:</p> <p>a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan</p>	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2) Direksi MPMF telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi akan memantau pelaksanaan audit intern pada MPMI sebagai perusahaan terelasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada:</p> <p>a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap MPMI.</p> <p>b) Dewan Komisaris MPMF; dan</p> <p>c) Direktur Utama.</p>
---	---	---

	<p>c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.</p> <p>2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.</p> <p>3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.</p>	<p>2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.</p> <p>3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.</p>
6.	<p>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>	<p>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) MPMF telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi MPMI.</p> <p>2) MPMF telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi MPMI.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p>

	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.</p> <p>2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p>	<p>MPMF telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi MPMI.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) MPMF telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha MPMI.</p> <p>2) Direksi dan Dewan Komisaris MPMF telah mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p>
7.	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi:</p> <p>a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama;</p> <p>b. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK.</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah berlaku dan meliputi:</p> <p>a. Tata Kelola Terintegrasi bagi MPMF;</p> <p>b. Tata Kelola Terintegrasi</p>


	<p>2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi. <p>3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; b. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris; c. Independensi tindakan Dewan Komisaris; d. Pelaksanaan fungsi pengurus LJK oleh Direksi; e. Pelaksanaan fungsi pengawasan 	<p>bagi MPMI.</p> <p>2) Tata Kelola Terintegrasi bagi MPMF telah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Direksi MPMF dan Dewan Komisaris MPMF; b. Tugas dan tanggung jawab Direksi MPMF dan Dewan Komisaris MPMF; c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi. <p>3) Tata Kelola Terintegrasi bagi MPMI telah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; b. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris; c. Independensi tindakan Dewan Komisaris; d. Pelaksanaan fungsi pengurus MPMI oleh Direksi; e. Pelaksanaan fungsi
--	--	--

	<p>oleh Dewan Komisaris;</p> <p>f. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;</p> <p>g. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;</p> <p>h. Kebijakan remunerasi; dan</p> <p>i. Pengelolaan benturan kepentingan.</p> <p>c. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>d. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>pengawasan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>f. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;</p> <p>g. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;</p> <p>h. Kebijakan remunerasi;</p> <p>i. Pengelolaan benturan kepentingan.</p> <p>c. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh MPM dan MPMI akan mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>d. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi akan mencerminkan bahwa MPMF dan MPMI dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>
--	---	---

2. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS

Struktur Pemegang Saham
Per 31 Desember 2016

Shareholding Structure
As of 31 December 2016



3. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN

A. Entitas Utama : PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMF)

No.	Nama	Nilai Kepemilikan (Dalam Rupiah)	Persentase Kepemilikan
1	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	734,684,000,000	60%
2	PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	1,000,000	0.00%
3	JACCS Co. Ltd	489,790,000,000	40%

B. Entitas Anak : PT. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM Insurance)

No.	Nama	Nilai Kepemilikan (Dalam Rupiah)	Persentase Kepemilikan
1	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	62,562,000,000	56.90%
2	PT Orchid Indonesia	27,500,000,000	25.00%
3	Krishnan Rabindra Sjarif	6,118,000,000	5.60%
4	Alexander Hendro Setokusumo	8,800,000,000	8.00%
5	Wahjudi Soediyanto	4,950,000,000	4,50%

4. STRUKTUR KEPENGURUSAN ENTITAS UTAMA DAN ENTITAS ANAK

A. Entitas Utama : PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMF)

Dewan Direksi:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Johny Kandano	Direktur Utama	3 (tiga) tahun
2	Toshiya Kaname	Wakil Direktur Utama	3 (tiga) tahun
3	Hajimu Yukimoto	Direktur	3 (tiga) tahun
4	Venky Charles Sutiono	Direktur	3 (tiga) tahun
5	Yenanto	Direktur	3 (tiga) tahun

Dewan Komisaris:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Andi Esfandiari	Komisaris Utama	3 (tiga) tahun
2	Eric Marnandus	Komisaris	3 (tiga) tahun
3	Toshifumi Kimoto	Komisaris	3 (tiga) tahun
4	Tsutomu Sugiyama	Komisaris	3 (tiga) tahun

B. Entitas Anak : PT. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM Insurance)

Dewan Direksi:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Alexander Hendro Setokusumo	Direktur Utama	3 (tiga) tahun
2	Wahjudi Soediyanto	Direktur	3 (tiga) tahun
3	Rudi Gunawan	Direktur	3 (tiga) tahun

Dewan Komisaris:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Andi Esfandiari	Komisaris Utama	3 (tiga) tahun
2	Agung Cahyadi Kusumo	Komisaris	3 (tiga) tahun
3	Chairul Bahri	Komisaris Independen	3 (tiga) tahun
4	Syafwanul Khoiri	Komisaris Independen	3 (tiga) tahun

5. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (“MPMF”) mempunyai Kebijakan Transaksi Intra-Grup dengan Nomor: MBD/2017/II/0021/BA yang berlaku sejak tanggal 27 Februari 2017 – sampai perubahan lebih lanjut yaitu Program Marketing MPM Group & Saratoga Group dengan mengacu ketentuan Policy Financing.

1. Ketentuan Pembiayaan untuk debitur karyawan MPM Group & Saratoga Group

a. Persyaratan Pembiayaan

- 1) Karyawan yang berhak mengikuti program ini adalah Karyawan tetap MPM Group, Saratoga Group
- 2) Khusus program New Car wajib melampirkan foto kartu pegawai (bukan *scan* atau *foto copy*)
- 3) Surat Rekomendasi, dengan kondisi sebagai berikut:
 - i. *Grade* Karyawan, Jabatan, Pangkat dan NRK;
 - ii. Besaran Maksimum Plafond;
 - iii. Besaran Maksimum Angsuran;
 - iv. Jenis Produk;
 - v. Tujuan Penggunaan Dana;
 - vi. Ditanda tangani oleh HR Division Head (yang ditunjuk oleh Direksi); dan
 - vii. Surat Rekomendasi ditujukan kepada Branch Manager MPMF.

b. Metode Pembayaran Angsuran

- 1) Pembayaran Angsuran secara *Payroll*

Masing-masing HR Opco melakukan pemotongan gaji dan melakukan pembayaran angsuran ke rekening Cabang MPM Finance.
- 2) Pembayaran Angsuran *Non Payroll*
 - i. Debitur membayarkan angsuran ke rekening *Incoming* cabang setempat.
 - ii. Ketentuan *disburse* dan jatuh tempo *by sistem* mengikuti ketentuan reguler MPMF

2. Jenis Produk Pembiayaan Program Marketing MPM Group & Saratoga Group

a. Pembiayaan Multiguna Karyawan (Program Dahsyat)

Adalah sebuah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif)

dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Ketentuan Pembiayaan Multiguna Karyawan, meliputi:

- i. Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun tanpa terputus;
- ii. Produk Pembiayaan Multiguna Karyawan dalam Program Marketing MPM Group & Saratoga Group tidak berlaku untuk karyawan MPMF;
- iii. Khusus untuk karyawan yang sudah mengajukan Multiguna Karyawan dan akan mengajukan Multiguna Karyawan kembali (*Top Up*) maka wajib dilakukan buka tutup kontrak (pencairan dikurang pelunasan kontrak sebelumnya), info *Out Standing Principal* dapat dikoordinasikan dengan ADH cabang pembukuan.

b. New Car

Adalah sebuah produk dimana karyawan dapat membeli kendaraan Mobil baru dengan pembayaran secara kredit

c. New Bike

Adalah sebuah produk dimana karyawan dapat membeli kendaraan Motor baru dengan pembayaran secara kredit

3. Ketentuan Penghasilan dan Ketentuan Lain untuk *Employee Customer*

- Penghasilan *Double Income* hanya berlaku khusus produk New Car dan New Bike
- Penghasilan *Double Income* wajib melampirkan bukti kapasitas pasangan (sesuai ketentuan MPMF)
- Denda Keterlambatan 1.0%/ hari.
- Pelunasan dipercepat tidak dikenakan ET Penalty dan Admin Fee pelunasan.
- Pelunasan sebesar Pokok Hutang + Bunga Berjalan + Denda (bila ada)
- Pencatatan *booking* di cabang MPMF yang merujuk pada alamat domisili Karyawan MPM Group/ Debitur.